



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 01 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 18 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 10 November 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir JOMBANG, 11 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN JOMBANG sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Pemohon V

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA sebagai Pemohon VI

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 18 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dsn XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Pemohon VII

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 25 September 1982, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN JOMBANG sebagai Pemohon VIII

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 26 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN GRESIK sebagai Pemohon IX

XXXXXX , tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 11 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Pemohon X;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Arif Rahman Hakim, S.H., Anita Candra Sari, S.H., M.H., dan Taufan Aiunur Rahman, S.H. Advokat yang beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 19 Nomor 1902 Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 Nomor: 1791/ Kuasa / 5/ 2024/ PA.Sda.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidupnya Almarhum XXXXXX (Kakek Para Pemohon) kawin dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXX (Nenek Para Pemohon) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. XXXXXX (sebagai anak kandung);
 - b. XXXXXX (sebagai anak kandung);
 - c. XXXXXX (sebagai anak kandung).
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1963 telah meninggal dunia XXXXXX (kakek Para Pemohon) dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan kematian, yang dibuat oleh kepala desa Terungkulon tanggal 22 Mei tahun 2024, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu sebagai berikut:
 - a. XXXXXX (isteri)
 - b. XXXXXX (anak kandung);
 - c. XXXXXX (anak kandung);
 - d. XXXXXX (anak kandung)
3. Bahwa pada tanggal 17 April 1967 telah meninggal dunia XXXXXX (Nenek dari Para Pemohon) dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan kematian, yang dibuat oleh kepala desa Terungkulon tanggal 8 Mei 2024 Nomor: XXXXXX, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu sebagai berikut:
 - a. XXXXXX (anak kandung);
 - b. XXXXXX (anak kandung);
 - c. XXXXXX (anak kandung).

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXXXXX (Alm) semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- XXXXXX binti XXXXXX ;
- XXXXXX binti XXXXXX ;
- XXXXXX binti XXXXXX .

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2001, XXXXXX (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 09-05-2007, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- XXXXXX (suami);
- XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung).

6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1979, XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 08-05-2024, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung).

7. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- XXXXXX (anak kandung);
- XXXXXX (anak kandung);
- XXXXXX (anak kandung).

8. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 29-08-2023, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- XXXXXX (suami).

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX (anak kandung);
- d. XXXXXX (anak kandung).

9. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 08-05-2024, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- b. XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX (anak kandung).

10. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX dan mempunyai 4 (empat) orang anak:

- a. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- b. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- d. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung).

11. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 29-08-2023, dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. XXXXXX (suami);
- b. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- d. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- e. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung).

12. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX dan mempunyai 5 (lima) orang anak:

- a. XXXXXX (anak kandung);
- b. XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX (anak kandung);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



- d. XXXXXX (anak kandung);
- e. XXXXXX (anak kandung).

13. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015, XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 08-05-2024, dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. XXXXXX binti XXXXXX (isteri);
- b. XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX (anak kandung);
- d. XXXXXX (anak kandung);
- e. XXXXXX (anak kandung);
- f. XXXXXX (anak kandung).

14. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 29-08-2023, dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. XXXXXX (anak kandung);
- b. XXXXXX (anak kandung);
- c. XXXXXX (anak kandung);
- d. XXXXXX (anak kandung);
- e. XXXXXX (anak kandung).

15. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX dan dalam pernikahannya **tidak mempunyai anak**;

16. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2019, XXXXXX binti XXXXXX , meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. XXXXXX 3 yang dibuat yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 29-08-2023, dengan meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu sebagai berikut:

- a. XXXXXX (suami);

17. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, XXXXXX , meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



Desa Terung Kulon pada tanggal 8-05-2024, **tidak meninggalkan ahli waris**;

18. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX (Alm) semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXX dalam pernikahannya **tidak mempunyai anak**;

19. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1996, XXXXXX (Alm), meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 20-09-2023 dan meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

a. XXXXXX (isteri);

20. Bahwa pada tanggal 8 April 2010, XXXXXX meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 8-05-2024 **tidak meninggalkan ahli waris**;

21. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX (Alm) menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXX dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu;

- a. PEMOHON I binti XXXXXX
- b. PEMOHON II bin XXXXXX
- c. PEMOHON IIIH binti XXXXXX
- d. PEMOHON IV binti XXXXXX
- e. XXXXXX bin XXXXXX
- f. PEMOHON VI binti XXXXXX
- g. PEMOHON VII bin XXXXXX
- h. PEMOHON VIII binti XXXXXX
- i. XXXXXX (Alm) binti XXXXXX

22. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1980, XXXXXX (Alm) meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 29 September 2023, dengan meninggalkan 10 (sepuluh) ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. XXXXXX (isteri);
- b. PEMOHON I binti XXXXXX (anak kandung);

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



- c. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- d. PEMOHON IIIh binti XXXXXX (anak kandung);
- e. PEMOHON IV binti XXXXXX (anak kandung);
- f. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- g. PEMOHON VI binti XXXXXX (anak kandung);
- h. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- i. PEMOHON VIII binti XXXXXX (anak kandung);
- j. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung).

23. Bahwa pada tanggal 6 November 2007, XXXXXX meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 8-05-2024, dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. PEMOHON I binti XXXXXX (anak kandung);
- b. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- c. PEMOHON IIIh binti XXXXXX (anak kandung);
- d. PEMOHON IV binti XXXXXX (anak kandung);
- e. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- f. PEMOHON VI binti XXXXXX (anak kandung);
- g. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- h. PEMOHON VIII binti XXXXXX (anak kandung);
- i. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung).

24. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;

- a. PEMOHON IX binti XXXXXX (anak kandung);
- b. XXXXXX (anak kandung);

25. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 18 Januari 2020, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

- a. XXXXXX (suami)
- b. PEMOHON IX binti XXXXXX (anak kandung);

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



c. XXXXXX (anak kandung);

26. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, XXXXXX meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian N0. XXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 18 Januari 2020, dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu sebagai berikut;

a. PEMOHON IX binti XXXXXX (anak kandung);

b. XXXXXX (anak kandung);

27. Bahwa pada saat masih hidup Almarhum XXXXXX memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa/Kecamatan Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, demikian berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: XXXXXX, yang dibuat oleh Kepala Desa Terung Kulon pada tanggal 25 Maret 2008.

28. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhum XXXXXX sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum XXXXXX, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1963 di Sidoarjo;
3. Menetapkan ahli waris **XXXXXX (Alm) binti XXXXXX (Alm) yang menikah dengan XXXXXX (Alm)** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut:

a. XXXXXX binti XXXXXX (Alm) yang menikah dengan XXXXXX (Alm);

a.1. XXXXXX (Alm) menikah dengan M To'at (Masih hidup sampai saat ini);

a.1. XXXXXX (suami)

a.2. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- a.4. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
- a.5. XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung);
- a.2. XXXXXX ;
- a.3. XXXXXX ;
- b. XXXXXX binti XXXXXX (Alm) menikah dengan XXXXXX (Alm);
- b.1. XXXXXX (anak kandung) ;
- b.2. XXXXXX (anak kandung);
- b.3. XXXXXX (anak kandung);
- b.4. XXXXXX (anak kandung);
- b.5. XXXXXX (anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris **Makrup (Alm) bin XXXXXX (Alm) yang menikah dengan XXXXXX (Alm)** dan tidak mempunyai anak sesuai dengan Hukum Waris Islam:
5. Menetapkan ahli waris **XXXXXX (Alm) bin XXXXXX (Alm) yang menikah dengan XXXXXX (Alm)** dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I binti XXXXXX (anak kandung);
 - b. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
 - c. PEMOHON III binti XXXXXX (anak kandung);
 - d. PEMOHON IV binti XXXXXX (anak kandung);
 - e. XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
 - f. PEMOHON VI bin XXXXXX (anak kandung);
 - g. Moch. Khoirudin bin XXXXXX (anak kandung);
 - h. PEMOHON VIII binti XXXXXX (anak kandung);
 - i. XXXXXX (Alm) binti XXXXXX menikah dengan XXXXXX (Alm); a. PEMOHON IX binti XXXXXX (Alm) (anak kandung);
 - c. XXXXXX binti XXXXXX (Alm) (anak kandung).
6. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhum XXXXXX sesuai dengan Hukum Waris Islam.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan didalam persidangan terdapat cacat formil dalam surat Kuasa Para Pemohon kemudian Majelis Hakim memberi saran dan nasehat kepada Kuasa Para Pemohon agar memperbaiki surat Kuasanya, kemudian para Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut permohonannya karena terdapat cacat formil dalam surat Kuasa Para

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Para Pemohon untuk memperbaiki surat Kuasanya, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Sda